

## **PERBANDINGAN BEBAN PAJAK PPH PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI TER SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI PAJAK PADA PT BELIBIS MUDA PERKASA**

**Dimas Walisi Adi Guna<sup>1</sup>, M. Orba Kurniawan<sup>2</sup>, Welly<sup>3</sup>, Mizan<sup>4</sup>, Rendra Bhakti<sup>5</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan <sup>1-5</sup>

Corresponding email: welly.lht@gmail.com <sup>3</sup>

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History**

Submission : 08/01/2026  
Review : 10/01/2026  
Revised : 11/01/2026  
Accepted : 11/01/2026  
Publish : 12/01/2026

#### **Keywords**

Income Tax Article 21,  
Average Effective Rate,  
Tax Burden, Net Method.

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the differences in the calculation of Income Tax (PPH) Article 21 before and after the implementation of the Average Effective Rate (TER) at PT. Belibis Muda Perkasa, as well as its impact on the company's tax burden. The research method used is descriptive quantitative with secondary data in the form of payroll reports and the calculation of PPh Article 21 for permanent employees in 2024. The calculation before the implementation of TER was carried out using the net method, while after the implementation it used the effective rate according to PMK No. 168/PMK.010/2023. The results of the study show that the implementation of TER simplifies the calculation process of PPh Article 21 and can reduce the company's tax burden compared to the previous method. This reduction occurs due to the adjustment of the effective rate that takes into account the total annual income. These findings are expected to serve as a reference for companies in improving the efficiency of tax obligation management.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum dan setelah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT. Belibis Muda Perkasa, serta dampaknya terhadap beban pajak perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan penggajian dan perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap pada tahun 2024. Perhitungan sebelum penerapan TER dilakukan dengan metode neto, sedangkan setelah penerapan menggunakan tarif efektif sesuai dengan PMK No. 168/PMK.010/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TER menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 dan dapat mengurangi beban pajak perusahaan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Pengurangan ini terjadi karena penyesuaian tarif efektif yang memperhitungkan total pendapatan tahunan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan kewajiban pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung. Penghitungan PPh Pasal 21 selama ini mengacu pada ketentuan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sistem progresif ini membedakan besaran tarif berdasarkan tingkat penghasilan tahunan yang diterima oleh pegawai. Meskipun secara teori dianggap adil karena semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, namun dalam praktiknya metode ini cukup kompleks untuk diterapkan secara bulanan. Bagian keuangan atau HRD perusahaan harus melakukan perhitungan kumulatif atas penghasilan setiap bulan, termasuk variabel seperti tunjangan, bonus, THR, BPJS, dan potongan lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di perusahaan dengan jumlah pegawai tetap yang banyak dan struktur penghasilan yang beragam, (Mardiasmo, Perpjakan, 2020). Selain menimbulkan beban administrasi yang cukup tinggi bagi bagian keuangan atau HRD perusahaan, kompleksitas penghitungan progresif ini juga berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran pajak, serta menimbulkan ketidakpuasan dari karyawan. Ketidakpastian jumlah potongan pajak setiap bulan sering kali menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan dan berdampak pada menurunnya motivasi kepatuhan internal karyawan terhadap pajak.

Penerapan TER juga tidak lepas dari permasalahan baru. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (2025), setelah penerapan TER, ditemukan adanya lebih bayar PPh 21 sebesar Rp16,5 triliun, yang menandakan adanya deviasi atau selisih cukup besar antara penghitungan pajak berdasarkan TER dan tarif progresif sebagaimana mestinya. Lebih bayar ini berpotensi menimbulkan masalah akuntabilitas dan efisiensi, terutama dalam konteks pelaporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, serta perencanaan pajak jangka panjang perusahaan.

Fenomena lebih bayar ini juga mengindikasikan bahwa meskipun sistem TER lebih mudah secara administratif, dari sisi substansi pajak, bisa saja terjadi ketidaksesuaian antara pajak yang dipotong dengan pajak yang seharusnya dibayar, yang dapat berdampak pada koreksi fiskal di akhir tahun. Hal ini menjadi persoalan serius terutama bagi perusahaan yang mengutamakan efisiensi biaya dan keakuratan laporan keuangan. Di sisi lain, apabila lebih bayar ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan piutang pajak atau beban keuangan yang tidak diperlukan.

PT Belibis Muda Perkasa sebagai salah satu entitas bisnis yang aktif dan memiliki struktur kepegawaian yang cukup kompleks, menghadapi tantangan serupa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam penghitungan PPh 21 pegawai tetap. Sebelum penerapan TER, perusahaan menggunakan metode konvensional berdasarkan tarif progresif, yang memerlukan rekonsiliasi penghasilan kumulatif, penyesuaian PTKP, serta penghitungan ulang secara bulanan. Proses tersebut dirasakan tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian data antara bulan ke bulan. Setelah diterbitkannya ketentuan penggunaan Tarif Efektif Rata-rata, perusahaan

memutuskan untuk mengadopsi metode ini dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi potensi kesalahan penghitungan, dan memberikan kejelasan potongan pajak bagi pegawai.

Melihat kondisi saat ini, penggunaan metode nett tanpa mengadopsi TER berisiko membuat perusahaan kehilangan peluang untuk mengefisiensikan beban pajaknya secara legal dan transparan. Terlebih lagi, adanya temuan PPh kurang dibayar menunjukkan bahwa metode lama yang digunakan sudah tidak relevan untuk menjamin akurasi dan kepatuhan pajak perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai manfaat TER bagi perusahaan, baik dalam aspek administrasi maupun efisiensi beban pajak, serta menjadi dasar pertimbangan strategis dalam menentukan metode perhitungan pajak yang paling sesuai di masa mendatang.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (Wijaya, L. & Sumantri, H., 2019), Pajak merupakan iuran wajib (dipaksakan) yang dibayarkan rakyat untuk negara dan manfaatnya tidak secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak menjadi sumber pendanaan bagi negara. Menurut (Soemitro & Rochmat, 2019), Pajak sebagai iuran wajib dari rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan menurut undang-undang, tanpa imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk pembiayaan berbagai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan investasi publik.

### Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pengertian pajak penghasilan secara umum merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adapun penghasilan yang menjadi objek pajak dalam Pajak Penghasilan meliputi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan bersifat subjektif karena bergantung pada subjek atau pihak yang menerima penghasilan, dan objektif karena berdasarkan pada objek berupa penghasilan yang diterima.

Menurut (Mardiasmo, 2020), pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang berperan penting dalam

mendanai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan nasional. Sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia berdasarkan prinsip self-assessment, yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Pasal 21 ayat (1) UU PPh, PPh 21 adalah atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan penghasilan tersebut. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008), tentang Pajak Penghasilan, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenai kewajiban perpajakan berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.03/2023, yang merupakan pelaksanaan dari PP Nomor 58 Tahun 2023, objek pajak PPh Pasal 21 meliputi: Penghasilan Gaji, upah honorarium dan pembayaran lain. Uang pesangon, uang tebusan pensiun, THT.

Menurut (Resmi & Siti, 2019), pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang memiliki kewajiban melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

### **Tarif Progresif**

Penerapan tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi menggunakan sistem progresif, yang berarti semakin besar penghasilan yang diperoleh, maka tarif pajak yang dikenakan juga akan semakin meningkat. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, tarif pajak yang dikenakan akan lebih tinggi sebesar 20% dibandingkan dengan tarif yang berlaku bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP.

### **Tarif Efektif Rata-Rata**

Tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 menghadirkan penyederhanaan mekanisme penghitungan melalui penerapan tabel Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang memudahkan wajib pajak maupun pemberi kerja dalam menghitung besaran pajak yang harus dipotong setiap periode. Meskipun metode perhitungan menggunakan tarif efektif ini disederhanakan, dasar pengenaan pajak tetap mengacu pada ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sehingga Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa penerapan TER tidak menambah beban pajak baru bagi wajib pajak. Ketentuan tarif tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu tarif efektif harian dan tarif efektif bulanan. Tarif efektif harian diterapkan bagi penerima penghasilan dengan penghasilan bruto per hari, di mana penghasilan bruto kurang dari

Rp450.000 tidak dikenakan pajak (0%), sedangkan penghasilan bruto antara Rp450.000 hingga Rp2.500.000 dikenakan tarif sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Sementara itu, tarif efektif bulanan diperuntukkan bagi penerima penghasilan tetap dan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu TER A untuk status PTKP TK/0 hingga K/0, TER B untuk status TK/2 hingga K/2, dan TER C untuk status K/3. Masing-masing kategori memiliki lapisan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang meningkat secara progresif mulai dari 0% bagi penghasilan di bawah batas PTKP hingga 34% bagi penghasilan di atas Rp1,4 miliar per bulan, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemotongan PPh Pasal 21.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data primer secara objektif guna menggambarkan kondisi aktual terkait penerapan Tarif Efektif Rata-Rata atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Belibis Muda Perkasa sebagai upaya meningkatkan efisiensi laba perusahaan. Lokasi Penelitian ini di laksanakan pada PT. Belibis Muda Perkasa Palembang sebagai Lokasi Utama.

Variabel penelitian ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), yang didefinisikan sebagai pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan, dengan indikator meliputi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode nett, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode TER, serta perbandingan hasil perhitungan antara kedua metode tersebut. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara di PT Belibis Muda Perkasa Palembang, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen seperti rekapitulasi gaji karyawan dan laporan laba rugi perusahaan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan perusahaan, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen, catatan, serta bukti-bukti yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menganalisis data berupa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan serta perhitungan laporan laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif rata-rata. Dengan melalui tahapan-tahapan analisis data tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Perbedaan perhitungan dengan menggunakan Metode Net dan Motode TER serta selisih perhitungan serta manfaat metode TER di PT. Belibis Muda Perkasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Perhitungan PPh pasal 21 Sebelum Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Besarnya gaji pokok yang diterima karyawan di PT. Belibis Muda Perkasa pada umumnya ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti jabatan dalam struktur organisasi, masa kerja, latar belakang pendidikan, serta kontribusi masing-masing individu terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Faktor-faktor tersebut turut memengaruhi penghasilan yang menjadi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Tunjangan Bulanan Tunjangan bulanan yang diberikan oleh PT. Belibis Muda Perkasa kepada karyawannya merupakan kompensasi tambahan di luar gaji pokok, yang dalam hal ini hanya berupa fasilitas BPJS Kesehatan. Tunjangan tersebut tetap diperhitungkan sebagai bagian dari penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Tunjangan Tidak Teratur, Tunjangan tidak teratur merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh PT. Belibis Muda Perkasa kepada karyawan pada waktu-waktu tertentu dan tidak dibayarkan secara rutin setiap bulan. Jenis tunjangan ini umumnya diberikan sebagai bentuk penghargaan atas momen atau pencapaian tertentu, di mana yang paling dominan adalah Tunjangan Hari Raya (THR). Tunjangan ini juga menjadi bagian dari komponen penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memerlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: 1). Dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Belibis Muda Perkasa, langkah pertama yang dilakukan adalah menjumlahkan seluruh gaji pokok karyawan selama satu tahun dengan tunjangan yang diterima dalam periode yang sama. Karyawan juga memperoleh tunjangan tetap yang dibayarkan setiap bulan, berupa iuran BPJS Kesehatan sebesar 4,54%.

Selain itu, perusahaan juga memberikan tunjangan tidak teratur seperti Tunjangan Hari Raya (THR). Total penghasilan kotor dalam satu tahun kemudian dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%, potongan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari jumlah gaji pokok. Hasil pengurangan tersebut menghasilkan penghasilan netto tahunan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21. 2). penghasilan netto karyawan selama satu tahun dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang disesuaikan berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan masing-masing. Selisih dari pengurangan tersebut merupakan dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dikenal sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP). 3). Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang telah diperoleh kemudian dikalikan dengan tarif progresif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui jumlah PPh Pasal 21 terutang dalam satu tahun, yang selanjutnya dapat dibagi 12 untuk mengetahui besaran pajak terutang per bulan.

Berikut analisis PPh pasal 21 sebelum penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang dilakukan oleh bagian keuangan PT. Belibis Muda Perkasa pada 2024.

Tabel 1. Analisis Perhitungan PPh pasal 21 Sebelum Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

No	Nama	Status	Penghasilan Netto Sethn (Rp)	PTKP (Setahun)	PKP (Setahun)	PPh Pasal 21 Sethn (Rp)	PPh Pasal 21 Sebln (Rp)
1	Waj Ijo	K/2	69,451,580	67,500,000	1,951,580	97,550	8,132
2	Yulindasari	TK/0	112,579,030	54,000,000	58,579,030	2,928,952	244,079
3	Susanti	TK/0	66,768,224	54,000,000	12,768,224	638,411	53,201
4	Jeni Margiati	TK/0	65,505,468	54,000,000	11,505,468	575,273	47,939
5	Dwi Kurniawan	TK/0	62,032,889	54,000,000	8,032,889	401,273	33,470
6	S. Abi Wijaya	TK/0	55,561,264	54,000,000	1,561,264	78,063	6,505
7	Winarsih	TK/0	54,462,666	54,000,000	462,666	23,133	1,928
Total						4,743,056	395,255

Sumber : PT. Belibis Muda Perkasa, 2025

Mengacu pada 1, terlihat bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menghasilkan beban pajak yang berbeda-beda bagi setiap karyawan, tergantung pada status PTKP dan jumlah penghasilan nettonya. Karyawan dengan penghasilan netto tinggi seperti Yulindasari (TK/0) dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Rp2.928,952 per tahun atau Rp244,079 per bulan, sedangkan karyawan dengan penghasilan rendah seperti Winarsih hanya dikenakan PPh sebesar Rp23,133 per tahun atau Rp1.928 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perhitungan pajak sebelum menggunakan TER cenderung bersifat progresif dan memerlukan proses penghitungan PKP terlebih dahulu sebelum menerapkan tarif pajak. Proses ini membutuhkan tahapan yang lebih kompleks karena harus mempertimbangkan PTKP serta lapisan tarif progresif sesuai Undang-Undang PPh. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antar karyawan dalam jumlah pajak yang dibayarkan setiap bulannya, meskipun selisih penghasilan netto tidak selalu terlalu jauh, yang menunjukkan ketidakefisienan dalam sistem sebelumnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebelum diterapkannya tarif efektif rata-rata, perhitungan PPh Pasal 21 masih menggunakan sistem bertahap yang lebih rumit dan cenderung menimbulkan beban administrasi lebih tinggi, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Hasil perhitungan atas nama Yulindasari dengan status TK/0, diperoleh bahwa jumlah penghasilan bruto setahun sebesar Rp120.718.030 yang berasal dari gaji pokok dan Tunjangan Hari Raya (THR). Setelah dikurangi dengan biaya jabatan sebesar Rp6.000.000 dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp2.139.000, maka total pengurangannya mencapai Rp8.139.000. Dengan demikian, penghasilan netto yang menjadi dasar penghitungan pajak adalah sebesar Rp112.579.030 per tahun. Selanjutnya, setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54.000.000, diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp58.579.030. Atas PKP tersebut, dikenakan tarif

progresif sebesar 5% sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU PPh, sehingga menghasilkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp2.928.952 dalam satu tahun, atau setara dengan Rp244.079 per bulan.

Analisis dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan sebelum penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menggunakan skema yang relatif kompleks karena harus memperhitungkan penghasilan bruto, berbagai komponen pengurang, serta PTKP dan lapisan tarif progresif. Meskipun tarif yang dikenakan hanya 5%, beban pajak tetap cukup tinggi karena penghasilan kena pajak Yulindasari berada di atas batas PTKP. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme lama tidak hanya memerlukan proses administrasi yang lebih rumit, tetapi juga berdampak langsung terhadap besarnya beban pajak karyawan, terutama yang memiliki penghasilan menengah ke atas.

### **Analisis Perhitungan PPh pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)**

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) diterapkan kepada 7 karyawan tetap PT. Belibis Muda Perkasa. Dalam metode ini, pajak dihitung secara langsung dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan masing-masing karyawan dengan tarif efektif sesuai kategori penghasilan dan status perpajakan berdasarkan ketentuan PER-17/PJ/2023. Dengan demikian, tidak perlu lagi menghitung penghasilan neto, PKP, maupun menerapkan tarif progresif, sehingga proses menjadi lebih sederhana dan efisien.

Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan PPh pasal 21 Setelah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto Sebulan (Rp)	Tarif Efektif Rata-Rata (TER)	PPh Pasal 21 Sebulan (Rp)
1	Waj Ijo	K/2	6,208,033	0,25%	15,520
2	Yulindasari	TK/0	10,059,836	2,25%	226,349
3	Susanti	TK/0	5,968,178	0,75%	44,761
4	Jeni Margiati	TK/0	5,855,304	0,50%	29,216
5	Dwi Kurniawan	TK/0	5,544,903	0,25%	13,821
6	S. Abi Wijaya	TK/0	4,966,427	0%	0
7	Winarsih	TK/0	4,868,227	0%	0

Sumber : data yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2 yang menunjukkan perhitungan PPh Pasal 21 setelah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), dapat diketahui bahwa perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan efisien dibandingkan metode sebelumnya. Pajak dihitung langsung dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif efektif yang telah ditentukan sesuai status PTKP dan besaran penghasilan. Contohnya, karyawan atas nama Yulindasari (TK/0) dengan penghasilan bruto bulanan sebesar Rp10.030.433 dikenakan tarif efektif sebesar 2,25%, sehingga PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan setiap bulan adalah sebesar Rp225.684. Jumlah ini sedikit lebih rendah dibandingkan perhitungan sebelum menggunakan TER, yaitu sebesar Rp242.633 per bulan, sehingga dapat

disimpulkan bahwa penggunaan tarif efektif membantu mengurangi beban pajak secara langsung tanpa proses penghitungan PKP yang kompleks.

Sementara itu, karyawan seperti S. Abi Wijaya (TK/0) dengan penghasilan bruto Rp4.953.359 per bulan dikenakan tarif efektif sebesar 0%, yang berarti tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem TER juga memberikan manfaat kepada karyawan dengan penghasilan rendah, karena mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak jika penghasilannya masih di bawah ambang tertentu. Dengan demikian, penerapan tarif efektif rata-rata terbukti lebih sederhana dan efisien dalam pelaksanaannya. Selain mengurangi beban administrasi perusahaan, mekanisme ini juga mampu menurunkan beban pajak karyawan secara signifikan, terutama bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Berikut ini disajikan contoh perhitungan lengkap Pajak Penghasilan Pasal 21 setelah diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Tabel 3. Rincian Penghasilan Bruto per Bulan sebagai Dasar Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Bulan	Gaji	Tunjangan	Premi Asuransi	Penghasilan Bruto
Jan	Rp. 8.912.500	Rp. 742.708	Rp. 406.628	Rp. 10.059.836
Feb	Rp. 8.912.500	Rp. 742.708	Rp. 406.628	Rp. 10.059.836
Mar	Rp. 8.912.500	Rp. 742.708	Rp. 406.628	Rp. 10.059.836
Apr	Rp. 8.912.500	Rp. 742.708	Rp. 406.628	Rp. 10.059.836
Mei	Rp. 8.912.500	Rp. 742.708	Rp. 406.628	Rp. 10.059.836
Jun	Rp. 8.912.500	Rp. 742.708	Rp. 406.628	Rp. 10.059.836
Jul	Rp. 8.912.500	Rp. 742.708	Rp. 406.628	Rp. 10.059.836
Ags	Rp. 8.912.500	Rp. 742.708	Rp. 406.628	Rp. 10.059.836
Sept	Rp. 8.912.500	Rp. 742.708	Rp. 406.628	Rp. 10.059.836
Okt	Rp. 8.912.500	Rp. 742.708	Rp. 406.628	Rp. 10.059.836
Nov	Rp. 8.912.500	Rp. 742.708	Rp. 406.628	Rp. 10.059.836
Des	Rp. 8.912.500	Rp. 742.708	Rp. 406.628	Rp. 10.059.836
Jumlah	Rp. 106.950.000	Rp. 8.912.496	Rp. 4.855.530	Rp. 120.718.026

Sumber : Data yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3, penghasilan bruto karyawan tetap per bulan sebesar Rp 10.059.836, terdiri dari gaji Rp 8.912.500, tunjangan Rp 742.708, dan premi asuransi Rp 406.628. Nilai tersebut konsisten setiap bulan selama 12 bulan, sehingga total penghasilan bruto tahunan mencapai Rp 120.718.026. Dengan adanya data ini, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dapat dilakukan secara lebih sederhana, karena nilai penghasilan bruto per bulan bersifat tetap dan tidak mengalami fluktuasi.

Tabel 4. Analisis Perhitungan PPh pasal 21 Setelah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Bulan	Penghasilan Bruto	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21
Januari	Rp. 10.059.836	2,25%	Rp. 226.346
Februari	Rp. 10.059.836	2,25%	Rp. 226.346
Maret	Rp. 10.059.836	2,25%	Rp. 226.346
April	Rp. 10.059.836	2,25%	Rp. 226.346
Mei	Rp. 10.059.836	2,25%	Rp. 226.346
Juni	Rp. 10.059.836	2,25%	Rp. 226.346
Juli	Rp. 10.059.836	2,25%	Rp. 226.346
Agustus	Rp. 10.059.836	2,25%	Rp. 226.346
September	Rp. 10.059.836	2,25%	Rp. 226.346
Oktober	Rp. 10.059.836	2,25%	Rp. 226.346
November	Rp. 10.059.836	2,25%	Rp. 226.346
Desember	Rp. 10.059.836		
Jumlah	Rp. 120.718.030		Rp. 2.489.809

Sumber : Data yang diolah, 2024

Berdasarkan data pada tabel, penghasilan bruto bulanan karyawan sebesar Rp 10.059.836 termasuk ke dalam Kategori A pada Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan persentase tarif 2,25%, sehingga menghasilkan potongan PPh Pasal 21 bulanan yang konstan sebesar Rp 226.346. Selama periode Januari hingga November, total pemotongan pajak yang telah dilakukan mencapai Rp 2.489.809. Pola pemotongan yang konsisten ini mencerminkan kemudahan administrasi dalam penerapan TER, karena perhitungan pajak bulanan tidak perlu dilakukan berulang dengan formula konvensional yang lebih rumit.

Perhitungan pajak tahunan menunjukkan bahwa total gaji bruto setahun sebesar Rp 120.718.030 setelah dikurangi biaya jabatan sebesar Rp 6.000.000 dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 2.139.000, menghasilkan total pengurangan Rp 8.139.000. Dengan demikian, gaji netto setahun menjadi Rp 112.579.030. Setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 54.000.000, diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 58.579.030. PKP ini dikenakan tarif pajak lapis pertama sebesar 5%, sehingga PPh Pasal 21 terutang setahun adalah Rp 2.911.600, dan setelah pembulatan menjadi Rp 2.928.952. Dari total PPh setahun tersebut, setelah dikurangi pemotongan Januari–November, diperoleh selisih sebesar Rp 439.143 yang dipotong pada bulan Desember sebagai penyesuaian akhir tahun. Penyesuaian ini diperlukan karena potongan pajak bulanan dengan TER bersifat estimasi rata-rata, sedangkan perhitungan tahunan mempertimbangkan kondisi riil penghasilan kena pajak setelah pengurangan-pengurangan yang berlaku.

Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan TER mampu menyederhanakan proses pemotongan PPh Pasal 21 secara bulanan, meminimalkan risiko salah hitung, dan mengurangi beban administratif perusahaan. Namun, tetap diperlukan evaluasi di akhir tahun untuk memastikan kewajiban pajak terpenuhi secara akurat sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

### Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Tabel 5 Perhitungan PPh Pasal 21 per bulan Metode *Nett* dan Tarif TER Tahun 2024

No	Nama	Metode Nett	Tarif TER	Selisih
1	Wak Ijo	Rp 8.132	Rp 15.520	Rp -7.388
2	Yulindasari	Rp 244.079	Rp 226.349	Rp 17.730
3	Susanti	Rp 53.201	Rp 44.761	Rp 8.440
4	Jeni Margiati	Rp 47.939	Rp 29.216	Rp 18.723
5	Dwi Kurniawan	Rp 33.470	Rp 13.821	Rp 19.649
6	S. Abi Wijaya	Rp 6.505	Rp 0	Rp 6.505
7	Winarsih	Rp 1.928	Rp 0	Rp 1.928
Total		Rp. 395.255	Rp 329.667	Rp 65.587

Sumber : data yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5, terlihat adanya perbedaan signifikan antara hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode nett dengan metode tarif efektif rata-rata (TER). Perhitungan bulanan pada Tabel IV.3 menunjukkan bahwa total pajak yang dikenakan terhadap seluruh karyawan dengan metode nett sebesar Rp395.255, sedangkan dengan metode TER hanya sebesar Rp329.667, sehingga terdapat selisih penghematan pajak sebesar Rp65.587. Selisih terbesar tercatat pada karyawan atas nama Yulindasari, yang mengalami pengurangan beban pajak sebesar Rp16.949 per bulan setelah menggunakan metode TER.

Tabel 6. Penghitungan PPh Pasal 21 setahun Metode *Nett* dan Tarif TER Tahun 2024

No	Nama	Metode Nett	Tarif TER
1	Wak Ijo	Rp 97.550	Rp 97.550
2	Yulindasari	Rp 2.928.952	Rp 2.928.952
3	Susanti	Rp 638.411	Rp 638.411
4	Jeni Margiati	Rp 575.273	Rp 575.273
5	Dwi Kurniawan	Rp 401.644	Rp 401.644
6	S. Abi Wijaya	Rp 78.062	Rp 78.062
7	Winarsih	Rp 23.133	Rp 23.133
Total		Rp 4.743.056	Rp 4.684.200

Sumber : data yang diolah, 2025

Tabel 6 menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 setahun dengan metode nett dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menghasilkan nilai identik pada seluruh karyawan karena adanya penyesuaian di bulan Desember, yang sekaligus membuktikan bahwa penerapan TER tidak hanya menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak bulanan dan menjaga kestabilan jumlah potongan setiap periode, tetapi juga memastikan akurasi perhitungan tahunan sesuai ketentuan tarif progresif, meminimalkan potensi terjadinya kelebihan maupun kekurangan pembayaran, meningkatkan efisiensi administrasi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan, memberikan kepastian fiskal bagi pemberi kerja dan karyawan, mengurangi beban kerja bagian keuangan, serta berkontribusi pada peningkatan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan PT. Belibis Muda Perkasa, sehingga metode ini dapat dipandang sebagai solusi strategis yang mengintegrasikan kemudahan teknis, keakuratan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam menurunkan beban pajak pada PT. Belibis Muda Perkasa, maka dapat disimpulkan: Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) memberikan kemudahan dalam proses penghitungan PPh Pasal 21 setiap bulan karena tarifnya sudah ditentukan secara pasti sesuai dengan klasifikasi penghasilan bruto dan status PTKP karyawan. Perbandingan hasil perhitungan sebelum dan sesudah penerapan TER menunjukkan bahwa dalam sebagian besar kasus, penggunaan TER memberikan hasil pemotongan pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan metode sebelumnya (metode normal atau progresif), sehingga beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih efisien. Terdapat satu kasus di mana penerapan TER menghasilkan nilai pemotongan pajak yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan metode sebelumnya. Hal ini terjadi karena struktur penghasilan karyawan tersebut tidak sesuai dengan skema TER yang dirancang untuk penghasilan tetap bulanan tanpa banyak fluktuasi.

## Daftar Referensi

- Asiati. (2019). Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Catherine Sumali, & Setiadi Alim Lim. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. Jurnal Bisnis Perspektif, 119-136.
- Farida Aryani, & Candra Romanda. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 WPOP Karyawan Tetap pada PT. Anugrah Sekayu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyyah, 221-240.

- Farida Aryani, & Candra Romanda. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasca Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata di Akhir Tahun pada PT. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyyah*, 37-56.
- Harahap, & Sofyan Syafri. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. 2015: RajaGrafindo Persada.
- Irvan Zalliwaldi, & Bambang Irawan. (2025). Analisis Evaluasi Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Jurnal Pajak Vokasi*, 98-105.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kurniawan, A., & Dewi, R. (2019). *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Jakarta.
- Iadewi, L. A., & Welly, J. (2023). *Metodologi Penelitian: Teori dan Aplikasi*. Palembang: UNSRI Press.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Martani, D., Mulyani, S., Fahmi, A., & Yulianti, D. (2012). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta: kementerian Sekretariat Negara.
- Putri Diana Sari, & Miya Dewi Suprihandari. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024. *Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, & Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, A. (2019). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta.
- Soemitro, & Rochmat. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Jakarta: Eresco.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi Revisi ed.). Jakarta: Salemba Empat.

- Wijaya, L., & Sumantri, H. (2019). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wiratna. (2019). Metodologi Penelitian: Dilengkapi dengan Teknik Pengolahan Data dan Analisis Statistik. Yogyakarta: Andi.
- Yayan Purnama Sari, & Era Trianita Saputra. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 313-334.